

BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO NOMOR 100.3.3.2/ 65 /TATAPEM TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Laporan Penyelenggaraan penyusunan Pemerintahan Kabupaten Bungo Tahun 2023 maka perlu dibentuk Tim dengan Keputusan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

- 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 6);
- 10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
- 11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 4); dan
- 12. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 35).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PENYELENGGARAAN **PEMERINTAHAN** DAERAH LAPORAN KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023

KESATU

: Membentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan data dan dokumen pendukung yang dibutuhkan dalam penyusunan LPPD Kabupaten Bungo Tahun 2023;
 - b. mengadakan pengkajian dan analisa yang akurat terhadap data dan dokumen pendukung yang disampaikan;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan Tim Pereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023.

KETIGA3

KETIGA

: Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo, sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B dari Keputusan ini.

KEEMPAT

: Sekretariat mempunyai tugas sebagai berikut:

 a. mengumpulkan dan mengkompilasi data pendukung yang bersumber dari perangkat daerah, badan pusat statistik atau instansi terkait lainnya setelah diverifikasi oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Inspektorat Daerah;

b. menyusun rancangan LPPD Kabupaten Bungo Tahun 2023;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik ke pusat maupun Provinsi mengenai rancangan LPPD Kabupaten Bungo Tahun 2023.

KELIMA

: Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Bupati.

KEENAM

: Segala biaya yang timbul dengan ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 melalui Anggaran Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan Kode Kegiatan 4.01.02.2.01.01.01.03.

KETUJUH

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungo pada tanggal 28 Yurvan

2024





TELAH DITELITI SESUAI KETUNTUANTI
KASUBBAG PUU KABAGUKUM®
TGL TGL.

DASMAWATI SH ALEK PURWENDI, SAMP
NIP 19710776 200003 1003 7

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/

/TATAPEM TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023

A. TIM PENYUSUN:

I. Pembina

: 1. Bupati Bungo

2. Wakil Bupati Bungo

II. Ketua

: Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo

III. Sekretaris IV. Anggota : Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Bungo

: 1. Inspektur Daerah Kabupaten Bungo

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo

3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bungo

4. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bungo

 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo

6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo

7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo

8. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo

 Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bungo

 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo

11. Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bungo

12. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo

13. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bungo

14. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo

 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo

 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dusun Kabupaten Bungo

17. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bungo

18. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bungo

 Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo

20. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo

21. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bungo

22. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bungo

23. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo

24. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dan Kabupaten Bungo

25. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo

- 26. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bungo
- 27. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo
- 28. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo
- 29. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie Muara Bungo
- 30. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bungo
- 31. Kepala Bagian Kerja Sama Setda Kabupaten Bungo
- Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bungo
- 33. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Bungo
- 34. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Bungo
- 35. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Bungo
- 36. Kepala Bagian Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Bungo
- 37. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Bungo
- 38. Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Bungo
- 39. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bungo

B. SEKRETARIAT:

- I. Ketua
- II. Anggota
- : Analis Kebijakan Muda pada Bagian Otonomi Daerah Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bungo
- : 1. Doni Mulyanto, S.Sos., M.M. (Analis Kebijakan Muda) pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bungo
 - 2. Esti Budi Wati, SE. (Analis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah) pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bungo.
 - 3. Elysda, S.IP (Analis Pengembangan Wilayah) pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bungo.
 - 4. Anisatul Thoyibah, S.STP (Analis Pemerintahan Daerah) pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bungo.
 - 5. Yenni Ningsih, A.Md (Pengelola Batas Wilayah) pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bungo.
 - Riza Fitra Hadi (Pengelola Penyelenggaraan Otonomi Daerah) pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bungo.
 - 7. Asminar, S.IP (Pengadministrasi Otonomi Daerah) pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bungo.
 - 8. Hadi Andra Gustian, S.STP (Pengadministrasian Wilayah) pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bungo.
 - Dimas Fajar Dwi Susanto (Tenaga Non-ASN) pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bungo.

Mukti Ali (Tenaga Non-ASN) pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab Bungo.

Endang Susilawati (Tenaga Non-ASN) pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab Bungo.



TELAH	DITELITI KEBENARANNYA
	KABAG TATAPEM
	TGL:
	S. ANDI S. (DRIAL ABSYL. STP., M NIP. 19791010 19991, 1 001

